



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 Website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : SK/DPPO-PAUD DIKMAS/2106/2018

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LKP MUTIARA ANDALAS KECAMATAN UJUNG BATU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional LKP MUTIARA ANDALAS Kecamatan Ujung Batu Nomor : 09.A/LKP-MA/IV/2018 Tanggal 26 April 2018.  
2. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST/DPPO-SET/198/2018 Tanggal 18 Mei 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga LKP;  
b. Bahwa Lembaga LKP MUTIARA ANDALAS Kecamatan Ujung Batu dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );  
c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada LKP MUTIARA ANDALAS dengan alamat Jln. Jend. Sudirman No. 10 Rt 02/10 Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu.
- KEDUA** : Izin Operasional LKP MUTIARA ANDALAS berlaku mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021.

- KETIGA : LKP MUTIARA ANDALAS Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan LKP dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan LKP MUTIARA ANDALAS.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan  
Pada tanggal 25 Sa'ban 1439 H  
11 Mei 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



**Drs. H. IBNU ULYA, M.Si**  
Pembina TK I  
Nip. 196511251991031003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : SR/DPPO-PAUD DIKMAS/ 2706/2018 TANGGAL 41 MEI 2018

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )

Diberikan kepada:

Nama LKP : LKP MUTIARA ANDALAS.  
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 10 Rt 02/10 Ujung Batu  
Kecamatan Ujung Batu.

Kegiatan :  Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
 Pendidikan Keaksaraan Fungsional ( KF )  
 Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C  
 Taman Bacaan Masyarakat ( TBM )  
 Life Skill  
 Kelompok Belajar Usaha ( KBU )  
 Magang  
 Kursus

Pengelola : **NOVIA ADRIANTI, S.Pi**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021.



a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



**Drs. H. IBNU ULYA, M.Si**  
Pembina TK I  
Nip. 196511251991031003